



BUPATI NGANJUK  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 188/201/K/411.013/2023  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 188/534/K/411.013/2022 TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN  
BENDAHARA PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN  
PADA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK  
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Bendahara Pengeluaran di Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/534/K/411.013/2022 tentang Penunjukan dan Penetapan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pada Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;  
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;  
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;  
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;  
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;  
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;  
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;  
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;  
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;  
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2023;
16. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/534/K/411.013/2022 tentang Penetapan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pada Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/177/K/411.013/2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK NOMOR 188/534/K/411.013/2022 TENTANG PENETAPAN BENDAHARA PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2023.


KESATU : Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/534/K/411.013/2022 tentang Penetapan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pada Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/177/K/411.013/2023, diubah sebagai berikut:

Halaman 3 (tiga) nomor urut 2 (dua) kolom 3 (tiga) huruf a semula tertulis Puspito, S.Pd, Pembina, IV/a, NIP. 19661121 199104 1 001 diubah dan diganti Ahmad Rifa'i, S.Pd, Penata, III/c, NIP. 19901115 201001 1 001.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2023.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
SUTRISNO, S.H., M.Si.  
Pembina  
NIP. 19680501 199202 1 001

Ditetapkan di Nganjuk  
pada tanggal 3 Juli 2023

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI